



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE, DI SHOPEE, DARI TINDAKAN KONSUMEN YANG MERUGIKAN

Rahmad Al Kodri & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email:

rahmadalkodry@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This research aims to determine legal protection for business actors who experience losses caused by consumers, and to determine the effectiveness of legal protection for business actors from detrimental consumer actions. The type of research used is empirical legal research. This research uses research library data collection techniques or library studies. Based on this research, it can be seen that legal protection for business actors who experience losses is in the form of compensation and/or criminal sanctions against consumers if consumers still do not compensate for losses as intended and their actions fulfill the criminal elements. The effectiveness of the law is very good with the existence of responsibility and legal consequences for consumer actions that are detrimental to online business actors, at Shopee.

Keywords: *Protect The Law, Business Actors, Consumers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen, dan mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data library research atau studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian adalah berupa ganti kerugian dan/atau sanksi pidana terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dan perbuatannya telah memenuhi unsur pidana. Efektivitas hukum sangat baik dengan adanya tanggung jawab dan akibat hukum dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha online, di shopee.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah era dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara online. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama e-commerce. E-commerce memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

Pada era globalisasi ini terdapat banyak media online yang dapat digunakan sebagai media perdagangan secara online, salah satu media online yang diminati oleh pelaku usaha online shop adalah Shopee. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.

Namun belakangan ini sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen yang sering dirugikan dalam perdagangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini dilakukan karena posisi konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam perdagangan konvensional, proses jual beli harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Namun, dalam perdagangan online, kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen. Faktanya, pelaku usaha juga mengalami kerugian akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari konsumen.

Berbicara tentang pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini membuat pelaku usaha mengalami kerugian.

UUPK telah mengatur kewajiban konsumen pada Pasal 5 huruf b yaitu agar pelanggan beriktikad bisa untuk melaksanakan bisnis pembelian barang dan/ataupun jasa. Dengan peraturan yang sudah diatur, maka sudah seharusnya konsumen melakukan kewajiban sesuai aturan yang berlaku pada kegiatan jual beli terkhusus toko

online shop, hingga dapat terpenuhi prestasi dari kedua pihak, pelaku usaha serta pelanggan.²

Dilihat dari prespektif islam, Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba (usury) terdapat didalam Al-quran diantaranya di (QS. AlBaqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]: 131).³

Ada sebuah hadist yang berbunyi:
 ز لِحِ الْمَدْوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْ وَ أَنْ ابْنَهُ مَحُّ مَدِّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 مَحُّ مَدِّ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ((ذُرِّيُّ يَفْعُو)) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِيَّاهُ وَالْبَيْعُ عَهُ تَرَاضٍ
 Artinya:

Telah menceritakan kepada kami al-'Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibn Mâjah).⁴

Jadi jual beli online adalah proses transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet dan menawarkan banyak kemudahan bagi pembeli dan penjual. Namun penting selalu untuk berhati-hati dan melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari penipuan dan masalah lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat di lihat, di teliti bagaimana bekerja hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, di harapkan penelitian ini mapu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data library research atau studi kepustakaan. Data yang di gunakan adalah data primer melalui studi lapangan secara langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Merugikan Yang dilakukan Konsumen

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, disamping pihak penjual untuk

² Rifka Annisa, Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Banda Aceh, 2023, Vol, 7, (1), hal,43-44
³ Tiara Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (ONLINE SHOP) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, 2017, Vol, 03, 01, hal, 59

⁴ Muhammad Anwar Idris, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Hadits Antaradhin), *Jurnal Of Economic Syaria Law*, 2022, Vol, 6, 1, hal, 114

⁵ Mahlil Adriaman, Dkk, 2024, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Yayasan Triedukasi Ilmiah: Agam, hal, 91

menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk menanggung. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dua hal sebagai berikut:

- a. Menanggung atau menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
- b. Menanggung atau menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersebutnya.⁶

Dalam dunia perdagangan online di shopee, istilah Pre Order (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu seminggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Barang pre order yang dijual biasanya merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus di produksi terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama. Namun dalam praktiknya untuk barang barang yang bernilai kecil ketentuan tentang uang muka terkadang tidak berlakukan.

Belakangann ini sering kali terjadi yang dimana pelaku usaha telah memenuhi orderan, barang yang diminta secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja atau membuat bukti transaksi palsu. Perbuatan konsumen semacam ini dalam dunia online disebut dengan istilah hit and run. Hit and run mempunyai arti tabrak lari, sebutan ini diberikan kepada calon pembeli yang sudah melakukan konfirmasi untuk membeli suatu produk, tetapi tidak kunjung untuk melakukan pembayaran atau menipu dengan membuat bukti transaksi palsu.⁷

Apabila ditelaah menggunakan KUHPerdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUHPerdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan tersbut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal 1517 KUHPerdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila sipembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267.

⁶ Munir Fuady, 2020, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal, 25-26

⁷ M. Mifta Faras Z., Budi Sutrisno, Moh. Saleh, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem PenOrder Menurut Hukum Positif*, *Jurnal Commerce Law*, Mataram, 2022, Vol. 2, 1, hal, 87

Jika pihak yang telah membatalkan, tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar hukumnya ialah Pasal 1464 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Apabila yang memberikan uang muka tidak menaati kesepakatan maka uang muka itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Dalam transaksi jual beli online, itikad baik menjadi landasan utama bagi kedua pihak, sesuai dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencantumkan berbagai hak bagi pelaku usaha, antara lain: hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, terkait kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari itikad tidak baik konsumen, hak untuk membela diri secara wajar dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan berasal dari barang atau jasa yang diperdagangkan.

Tertransaksi elektronik dan transaksi jual beli online dengan system pen order tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat di pertanggung jawpkan, hal ini di atur dalam UU ITE No 19 tahun 2016. Kontrak elektronik iyalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik/media elektronik lainnya, pasl 1 angka 17 UU ITE.

Menurut ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian Jadi transaksi jual beli online dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

2.Efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan

Dalam E-Commerse ada istilah Pre Order (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal/disaat barang sudah sampai di rumah, dengan masa tenggang waktu seminggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Dalam prosedur jual beli online ini terdapat juga transaksi online dengan menggunakan media elektronik khususnya internet. tapi makanisme yang dilakukan seperti ini memiliki resiko karena kemungkinan terjadi penipuan/wanprestasi. resiko kerugiannya tidak hannya kepada konsumen saja, tetapi juga beresiko kepada pelaku usaha. Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti pembayaran yang dipalsukan dan belakangan ini sering terjadi dalam jual beli online terutama

di shopee adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap, konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, sedangkan pelaku usaha sudah menyiapkan barang untuk di order/barang sudah terlanjur terkirim. perbuatan seperti inilah yang sering membuat pelaku usaha mengalami kerugian.

Jadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha online merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Dengan terus meningkatnya efektivitas dan di lihat dari kepastian hukum yang melindungi pelaku usaha ini, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan sudah sangat efektifitas, karna dengan adanya kepastian hukum yang menegaskan secara jelas hak pelaku usaha dan tanggung jawab serta sangsi dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha, dan kepastian hukum ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbelanja online dengan aman dan nyaman. Adapun bentuk dari kepastian hukum yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen melakukan tindakan hit and run yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi reseller atau yang di bidang crafting, pelaku usaha reseller akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha crafting akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.⁸

⁸ Bagus Mande Bama Andika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run* <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/18932-1-36192-1-10-20160222.pdf>; diakses Pada Tanggal 14 juni 2024

Tindakan konsumen yang memberikan alamat serta nomor handphone palsu serta memalsukan bukti transaksi berupa bukti transefer ATM kepada pihak pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan rangkaian kebohongan dengan menggunakan informasi atau data yang isinya tidak benar atau palsu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman hukuman yang didapatkan terhadap konsumen yang terbukti telah melakukan penipuan maka akan terjerat hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP.

Adapun beberapa tanggung jawab yang akan timbul dari tindakan konsumen yang merugikan antara lain:

- a. Menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha: Strict liability atau tanggung jawab mutlak adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang dalam kegiatan yang dilakukannya dapat berakibat menimbulkan kerugian dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat yang wajar dari kegiatan tersebut. Tanggung jawab dalam KUH Perdata dapat bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
- b. Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha: Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2) "Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan". Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrechting).
- c. Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP: Dalam suatu transaksi jual beli baik secara online maupun konvensional, para pihak yang terlibat didalamnya akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak mampu atau tidak menjalankan kewajibannya maka hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak lainnya akan menjadi tidak terpenuhi. Ketika unsur penipuan di Pasal 378 KUHP dalam suatu transaksi online terpenuhi maka pihak pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan atas tindak pidana penipuan.⁹

C. PENUTUP

Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha online di shopee dari tindakan konsumen yang merugikan. Perkembangan online shop membawa manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, namun juga memunculkan potensi kerugian bagi pelaku usaha akibat tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Menurut sipenulis dengan adanya kepastian hukum ini, sangat efektif terhadap perlindungan pelaku usaha online shop. berbagai bentuk tindakan konsumen yang

⁹ Chory Ayu Sugesti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Oline Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Dikota Singaraja, *Jurnal Komonitas Yustisia*, 2020, Vol, 3, 3, hal, 171-173

merugikan online shop khususnya di shopee, seperti penipuan, pencurian data, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi online shop. Untuk melindungi diri dari tindakan konsumen yang merugikan, online shop perlu memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya. Online shop juga perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti membangun sistem keamanan yang kuat, menerapkan kebijakan yang jelas, dan menjalin kerjasama dengan pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**BUKU**

Mahlil Adriaman, Dkk, 2024, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Yayasan Triedukasi Ilmiah, Agam.

Munir Fuady, 2020, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tabunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Perenadamedia Group: Jakarta.

Jurnal:

Rifka Annisa, Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Banda Aceh, 2023, Vol, 7, 1.

Muhammad Anwar Idris, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Hadits Antaradhin), *Jurnal Of Economic Syaria Law*, 2022, Vol, 6, 1.

M. Mifta Faras Z., Budi Sutrisno, Moh. Saleh, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem PenOrder Menurut Hukum Positif, *Jurnal Commerce Law*, Mataram, 2022, Vol. 2, 1.

Tiara Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (ONLINE SHOP) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, 2017, Vol, 03, 01.

Website:

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/18932-1-36192-1-10-20160222.pdf> di akses pada tanggal 14 juni 2024

Peraturan Perundang-undangan:

UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 17, Pasal 18 Ayat 2 Bab V

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

KUHPerduta Pasal 1458 Tentang Jual Beli

KUHPerduta Pasal 1338 Tentang Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1313 Tentang Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1517 Tentang Syarat Jual Beli